

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nomor SOP	061.1/7113/SET.BKBPD
	Tanggal Pembuatan	26 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	28 September 2021
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Judul SOP	Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/8105/SET.BKBPD tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana; 2. Menguasai Pembukuan; 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki Tata Krama.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian; 2. Komputer; 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet; 5. ATK;
Peringatan	Pecatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon dapat mengajukan keberatan; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak tercapai; 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit Menguasai dan Mengelola Informasi	Bidang Pelayanan Informasi	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi yang sudah ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Mengklasifikasi informasi yang dikucualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan			Daftar Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik		
3	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi public dalam jangka waktu 30 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan atasan PPID			Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Sesuai peraturan perundang-undangan	Daftar Informasi Publik		
4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen			Alat Tulis Kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik		
5	Mengunggah daftar informasi yang dikecualikan ke website resmi maupun sarana informasi lainnya.			Website dan Sarana Informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah	Tentatif	Adanya Konten daftar informasi yang dikecualikan diwebsite resmi pemerintah daerah		

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dr. FAHRUDIN, S.SOS, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 198903 1 004